

BUPATI TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perangkat Desa;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Pembentukan Daerah-Daerah 1. 1950 Tahun tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3321);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
- 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- 14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 15. Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan Perangkat Desa.
- 16. Penjaringan perangkat desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa
- 17. Penyaringan perangkat desa adalah kegiatan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desayang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan.
- 18. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Persyaratan

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratanumum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun:

d. memenuhi kelengkapan administrasi.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sifatnya adalah nyata ada di desa dan telah diakui sebagai budaya yang telah hidup atau ada sejak lama dan bukan hal-hal yang baru diadakan atau dimusyarawarahkan menjelang diadakannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan sedang proses pembuatan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi kependudukan;

b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

 d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. Akte Kelahiran;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

 Tidak sedang menjalani pidana dan/atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negerisetempat;

j. Tidak sedang berstatus tersangkadengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Negeri setempat atau Komisi Pemberantasan Korupsi;

k. Surat keterangan bebas narkoba dan/atau zat psikotropika yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang;

1. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

- b. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (1) Atas usulan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat belum memberikan rekomendasi, maka dianggap telah memberikan rekomendasi dan usulan konsultasi dijadikan dasar pengangkatanPerangkat Desa.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (5) Mekanisme dan ketentuan penyaringan dan penjaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama dengan penjaringan dan penyaringan sebelumnya.

Bagian Ketiga Kepanitian dan Tim Pengendali

Pasal 6

Untuk mendukung kelancaran, keamanan dan keberhasilan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, maka dibentuk kepanitiaan dan Tim Pengendali sebagai berikut :

- 1. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, berkedudukan di desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- 2. Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa, berkedudukan di kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Camat, dan
- 3. Tim Pengendali Pengangkatan Perangkat Desa, berkedudukan di kabupaten dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 paling banyak 7 (tujuh) orang dan berjumlah gasal, terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (seksi pendaftaran dan penjaringan, seksi penyaringan, seksi umum).
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat dengan melibatkan perempuan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatannya.
- (4) Pembentukan Panitia yang disebabkan karena hal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah terjadinya kekosonganPerangkat Desa

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap terjadinya kekosongan sebelum diberlakukanya Peraturan Bupati ini.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. membantu Kepala Desa dalam proses penjaringan dan penyaringan;
- b. menyusun atau membuat jadwal atau tahapan kegiatan;
- c. mengumumkan kepada masyarakat desa setempat tentang akan dibukanya pendaftaran bakal calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dibukanya pendaftaran;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua jadwal atau tahapan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa;
- e. merencanakan dan mengajukan rencana biaya kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi kepada masayarakat desa setempat;
- g. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- h. menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos administrasi menjadi calon perangkat desa;
- i. mengumumkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan;
- j. membuat berita acara penetapan bakal calon Perangkat Desa dari hasil penjaringan dan berita acara calon Perangkat Desa dari hasil penyaringan;
- k. melaporkan hasil penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa paling lambat 24 jam sejak penetapan calon Perangkat Desa yang lulus;
- melaporkan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan tugas kepanitiaan paling lambat 7 (tujuh) harisejak penetapan calon Perangkat Desa yang lulus.

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 paling banyak 7 (tujuh) orang dan berjumlah gasal, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Danramil sebagai anggota;
 - d. Kapolsek sebagai anggota;
 - e. Kasi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - f. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (2) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengawasi tahapan kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan/atau panitia pengangkatan untuk kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. mempunyai kewenangan mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan hasil pengangkatan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku penasehat;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan selaku wakil penasehat;
 - c. Kepala Dispermasdes selaku ketua;
 - d. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal selaku wakil ketua;
 - e. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dispermasdes selaku sekretaris;
 - f. Inspektur Kabupaten Tegal selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum selaku anggota;
 - h. Kasi Penataan Lembaga Pemerintahan Desa pada Dispermasdes selaku anggota;
 - i. Kasi Fasilitasi Regulasi Desa pada Dispermasdes selaku anggota;
 - j. Kasubag yang menangani teknis Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal selaku anggota;
 - k. Unsur lain terkait yang dipandang perlu.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala Desa dan/atau panitia pengangkatan Perangkat Desa untuk kelancaran proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. asistensi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan baik diminta maupun tidak, dapat berupa pengarahan maupun konsultasi;
 - c. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam tahapan/proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan

- (1) Proses penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf badalah melalui tahapan seleksi persyaratan administrasi pelamar bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Surat Permohonan Perangkat Desa ditulis tangan di atas kertas segel ataukertas bermaterai cukupditujukankepada Kepala Desa setempatdan disampaikan secara langsung kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri berkas persyaratan administrasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga).
 - c. Batas waktu pendaftaran sampai dengan melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya pendaftaran pengangkatanPerangkat Desa.
 - d. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf ctidak ada pelamar yang mendaftar dan/atau tidak melengkapi persyaratanatau jumlah pendaftar kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan, maka Panitia memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan.

- e. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf d, tetap tidak ada pelamar yang mendaftardan/atau tidak melengkapi persyaratanatau jumlah pendaftar kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan, maka Panitia Pendaftaran melaporkan kepada Kepala Desa.
- f. Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf e, kecuali karena jumlah pendaftar kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang kosong.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd, hanya terdapat satu orang pelamar yang mendaftarkan diri, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa, dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd,jumlah pendaftar kurang dari jumlah yang dipersyaratkan, yaitu 2 (dua) kali lipat jumlah lowongan perangkat desa kosong, tetapi lebih dari 1 (satu) pendaftar, maka panitia pengangkatan perangkat desa melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan.

- (1) Yang berhak mengikuti seleksi penyaringan adalah pelamar yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai calon Perangkat Desa.
- (2) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah melalui mekanisme seleksi ujian tertulis, praktek komputerdanwawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pembobotan sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis dengan bobot 50 % (enam puluh per seratus);
 - b. Praktek komputer dengan bobot 30 % (tiga puluh per seratus); dan
 - c. Wawancara dengan bobot 20 % (sepuluh per seratus).

- (1) Materi seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan umum dan Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - e. Matematika.
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan dapat dibantu oleh Panitia Pengawas.
- (3) Untuk obyektifitas, materi ujian tertulis dapat dimintakan bantuan penyusunannya kepada SKPD yang membidangi;
- (4) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pilihan ganda 80 % (delapan puluh per seratus) dan dalam bentuk uraian 20% (dua puluh per seratus).
- (5) Apabila panitia menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan diajukan permohonannya paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis.
- (6) SKPD penyusun soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyerahkan soal beserta jawaban kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa paling cepat H-1 sebelum pelaksanaan ujian.

(7) Koreksi hasil ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa disaksikan oleh Panitia Pengawas, dan dapat dihadiri oleh Tim Pengendali serta hasilnya langsung diumumkan.

Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah merupakan nilai kumulatif (gabungan) dari nilai hasil ujian tertulis,

praktek komputerdanwawancara.

(9) Seleksi melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dapat menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan/atau sistem teknologi lainya.

(10) Penggunaan sistem tersebut pada ayat (9) dapat bekerja sama dengan

pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

Pasal 14

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Camat, atau dapat dibantu SKPD Pemerintah Kabupaten yang terkait atau dapat bekerja sama dengan pihak profesional.

(2) Materi wawancara meliputi:

a. Ideologis;

b. Akhlaq atau perilaku;

c. Loyalitas pada desa, daerah dan negara;

Pasal 15

Tes kemampuan praktekkomputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah kemampuan komputer dasar yang pelaksanaannya dapat dibantu SKPD yang membidangiatau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompetensi dibidang itu.

Pasal 16

(1) Pada prinsipnya jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian penyaringan minimal dua kali lipat lowongan kekosongan perangkat desa.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yaitu apabila telah ada minimal 2 (dua) orang pendaftar, maka proses penyaringan tetap dapat dilaksanakan.

(3) Standar nilai kelulusan seleksi adalah berdasarkan pada ambang batas kelulusan terendah (passing grade) yaitu dengan nilai komulatif 70 (tujuh

puluh).

(4) Untuk menetapkan nilai komulatif adalah dengan cara menjumlahkan hasil pengalian perolehan nilai dari masing-masing materi ujian dengan bobot nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(5) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang memenuhi ambang batas kelulusan terendah dan dinyatakan lulus dengan surat keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Tempat Penjaringan, Penyaringan dan Wawancara Serta Praktek Computer

Pasal 17

Tempat penjaringan, penyaringan dan praktek komputer serta wawancara ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta keamanan.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 18

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengawas, Tim Pengendali, SKPD penyusun soal dan Kepala Desa serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desawajib bekerja profesional, tidak berpihak dan obyektif serta transparan.

Pasal 19

- (1) Pelamar, bakal calon dan calon Perangkat Desa dilarang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa dalam upaya menjadikan dirinya dapat diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengawas dan Tim Pengendali dilarang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu dan/atau beberapa pelamar, bakal calon atau calon Perangkat Desa baik dalam bentuk korupsi,kolusi maupun nepotisme.
- (3) Tim atau SKPD penyusun soal atau materi ujian tertulis dilarang membocorkan soal kepada calon peserta ujian maupun pihak lain yang tidak berkompeten.

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan oleh institusi yang berwewenang.
- (2) Institusi yang berwewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Jika dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur tindak pidana, pemeriksaan dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
 - (APIP); b. Jika dugaan pelanggaran mengandung unsur tindak pidana pemeriksaan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH);
 - c. Khusus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelamar, bakal calon atau calon Perangkat Desa, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia Pengangkatan dan dapat dibantu oleh Panitia Pengawas dan Tim Pengendali.
- (3) Kewenangan untuk mengusulkan pemeriksaan dan melimpahkan dugaan pelanggaran adalah secara berjenjang, yaitu:
 - a. Jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh Panitia Pengangkatan, kewenangan oleh Kepala Desa;
 - b. Jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh Kepala Desa, kewenangan oleh Panitia Pengawas;
 - c. Jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh Penitia Pengawas, kewenangan oleh Tim Pengendali.
 - d. Jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengendali atau SKPD penyusun soal, kewenangan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
 - e. Khusus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelamar, bakal calon atau calon Perangkat Desa, dilaksanakan pemeriksaan langsung sejak diterimanya informasi tertulis atau diketahuinya dugaan pelanggaran, dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan hasilnya harus sudah diputuskan serta diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pengangkatan.

(4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Bagi Panitia Pengangkatan yang berasal selain dari aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa, berupa teguran lisan atau tertulis dan paling berat berupa pemberhentian dari kepanitian yang ditetapkan

dengan keputusan Kepala Desa;

b. Bagi Panitia Pengangkatan yang berasal dari aparatur pemerintah desa, diberikan sanksi selain teguran lisan atau tertulis dan pemberhentian dari kepanitian juga dapat diberikan sanksi tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Kepala Desa selaku atasan

langsung;

c. Bagi Panitia Pengangkatan yang berasal dari kelembagaan desa yang berstatus PNS, Panitia Pengawas yang berstatus PNS, Tim Pengendali dan SKPD penyusun soalserta Kepala Desa diberikan sanksi selain teguran lisan atau tertulis dan pemberhentian dari kepanitian juga dapat diberikan sanksi tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Bupati selaku pejabat yang mengangkat atau selaku pembina kepegawaian.

d. Bagi Panitia Pengawas yang bukan berstatus PNS, diberikan sanksi selain teguran lisan atau tertulis dan pemberhentian dari kepanitianjuga dapat diberikan sanksi tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pimpinan institusi yang menaungi tugasnya.

e. Bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desaterbukti melakukan pelanggaran dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

f. Khusus bagi pelamar, bakal calon atau calon Perangkat Desa, langsung

dinyatakan gugur dari pencalonan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah

Pasal 21

(1) Panitia Pengawas berkewajiban menerima setiap laporan dugaan terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

(2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelamar, bakal calon atau calon, oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, LSM atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan pengangkatan Perangkat Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung

dengan cara tertulis yang berisi dan menerangkan tentang:

- a. Nama dan alamat pelapor dilampiri fotocopy identitas diri atau organisasi;
- b. Waktu dan tempat kejadian;

c. Nama dan alamat pelanggar;d. Nama dan alamat saksi;

e. Uraian kejadian dan peraturan yang dilanggar.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diketahui terjadinya pelanggaran.

Pasal 22

(1) Panitia Pengawas mengkaji dan meneliti serta mencari bukti untuk memperoleh kebenaran terhadap setiap laporan pelanggaran yang diterima paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan.

(2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panita Pengangkatan Perangkat Desa dengan difasilitasi oleh Panitia Pengawas berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang diperoleh.

- (3) Apabila upaya penyelesaian oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka keputusan diambil alih oleh Panitia Pengawas dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (4) Laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana disampaikan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk diteruskan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desadilaporkan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Jumlah Calon Perangkat desa yang dikonsultasikan kepada Camat minimal 2 (dua)
- (3) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertulis.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berdasarkan hasil penyaringan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi Camat baik berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus disertai pertimbangan tertulis.

Bagian Kesembilan Pelantikan

Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan Sumpah /Janji dandilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Perlaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (3) Pada saat pelantikan, calon perangkat desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan lencana KORPRI dan papan nama.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - " Demi Allah saya bersumpah (bagi yang beragama Islam) dan kalimat lain sesuai agama yang dianut bagi yang beragama selain Islam :
 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desadengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankanPancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undanganyang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(5) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MASA JABATAN

Pasal 25

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60(enam puluh) tahun.

BAB IV PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, POLRI YANG MENJADI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melamar dan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapat ijin dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Perangkat Desa.

Pasal 27

- (1) Anggota TNI atau anggota POLRI yang akan melamar dan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapat ijin dari institusi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal anggota TNI atau anggota POLRI diangkat menjadi Perangkat Desa diwajibkan kepada yang bersangkutan bebas dari jabatan dan tugas di institusinya.

BAB V PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Besaran atau jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada camat pada saat diajukannya evaluasi terhadap RAPBDes atau RAPBDes perubahan.
- (3) Besaran atau jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. Pengadaan ATK;
 - b. Konsumsi rapat-rapat dan pelantikan;
 - c. Penggandaan;
 - d. Honor panitia;

- e. Perjalanan dinas dalam daerah;
- f. Keamanan;

g. Biaya sewa apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan;

h. Biaya untuk pihak ketiga apabila diperlukan (wawancara dan/atau pembuatan soal)

i. Publikasi dan Dokumentasi.

BAB VI KARIER DAN MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 29

(1) Perangkat Desa adalah jabatan karier, sehingga dapat dimutasi dalam jabatan Perangkat Desayang lain yang sederajat dalam satu desa.

(2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan Kepala Desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang mutasi tersebut.

(3) Yang dimaksud Perangkat Desa dalam jabatan yang sederajat sebagaiman dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Sekretaris Desa sederajat dengan Kepala Seksi dan Kepala Dusun;

b. Kepala Urusan.

- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dimutasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah yang bersangkutan pernah menduduki di semua jabatan Kepala Urusan.
- (5) Jabatan sebagaiman tersebut pada ayat (3) huruf a dapat dimutasi dalam jabatan tersebut pada ayat (3) hurufb karena:

a. Bentuk hukuman atau sanksi;

 Tidak lagi memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan sebelumnya.

Pasal 30

(1) Mutasi Perangkat Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) hanya dapat dilakukan paling cepat 2 (tahun) sejak menduduki posisi di satu jabatan.

(2) Setiap Perangkat Desa dapat menduduki dalam 1 (satu) jabatan, paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali 5(lima) tahun sejak diangkat

dalam jabatan tersebut.

- (3) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) hanya dapat dilakukan dan harus benar-benar memperhatikan syarat kompetensi dan kemampuan dari Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan:
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - Untuk mendorong para Perangkat Desa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas;
 - c. Agar tidak terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Ketentuan tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- f. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. melaksanakan urusan yang menjadi tugas pokoknya;
- i. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- j. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- k. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup.

BAB VIII LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan dirisendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ataugolongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, hak, dan/ataukewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasiterlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggotaBadan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturanperundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalamkampanyepemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidakdapat dipertanggungjawabkan.
- m. Mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif dan anggota DPD, Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur kecuali mengundurkan diri; dan
- n. Menjadi Direktur dan komanditer CV, PT, Notaris, LBH, BUMD dan BUMDes yang bersumber dari anggaran Pemerintah.

BAB IX SANKSI

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kecuali huruf c, hurub f dan hurub k, wajib dikenai sanksi administratifberupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala desa.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan:
 - a. Teguran ke I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau ditemukanya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran;
 - b. Teguran ke II diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah Kepala desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Untuk dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pelanggaran karena meninggalkan tugas paling sedikit 6 (enam) hari kerjadan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja secara berturut-turut.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Kepala Desa wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (7) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Perangkat Desa yang patut dapat diduga mempunyai indikasi kuat telah melakukan suatu tindak pidana dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
 - c. Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme serta tindak pidana narkoba dan psikotropika;
 - d. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - c. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama6 (enam) bulan;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa:
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didasarkan pada persyaratan pemberhentian bagi Perangkat Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada ahli waris atau yang bersangkutan.

(7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(8) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aKepala Desa wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis dengan memuat pertimbangansebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan;
- c. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada hurub b dijadikan dasar oleh kepala Desa untukmemberhentikan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desasetelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan,paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atau ditetapkan sebagai terdakwa atau tertangkap tangan dan ditahan dan/atau sedang menjalani tindakan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang terbukti meninggalkan tugas secara berturut-turut paling sedikit 13 (tiga belas) hari kerja diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampai adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan menunjukan etikat baik dibuktikan dengan perubahan sikap dan perilakunya, serta dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan etikat baik, terbukti tidak merubah sikap dan perilakunya dan/atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat Desa.

- (1) Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ditetapkan sebagai terdakwa atau tertangkap tangan dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah, maka Kepala Desa diwajibkan mengukuhkan kembali yang bersangkutan dalam jabatan Perangkat Desa semula tanpa syarat serta merehabilitasi;
- (2) Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ditetapkan sebagai terdakwa atau tertangkap tangan dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka diberhentikan dari Perangkat Desa, apabila dinyatakan terbukti bersalah.

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan menyebutkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berhak atas penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus)dari jumlah yang seharusnya diterima setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), tidak berhak menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (4) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt) yang berasalPerangkat Desa yang dianggap mampu dan ditunjuk serta ditetapkan dengan surat perintah tugasoleh Kepala Desa.
- (5) Sisa dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan lain-lain yang sah.
- (6) Sisa dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan kembali kepada yang bersangkutan apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah.

BAB XII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

- (1) Dalam hal terjadi kekosonganPerangkat Desa, maka tugas sehari-hari perangkat desa yang kosong tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt)berasal dari perangkat desa yang dianggap mampu.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusanya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat penugasan.

(3) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya perangkat desa definitif atau berdasarkan obyektifitas Kepala Desa dengan pertimbangan kompetensi Pelaksana Tugas yang bersangkutan.

BAB XIII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 43

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus benar-benar mempertimbangkan beban tugas, kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Mereka yang dapat diangkat sebagai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki kompetensi, kemampuan atau keahlian sesuai kebutuhan dari seksi, kaur atau fungsi kewilayahan.
- (5) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) kepala desa dan sifatnya temporer sesuai kebutuhan dengan masa kontrak paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Pada saat masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, kepala desa dapat mengangkatnya kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dmaksud pada ayat (3) dan ayat (4), setelah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya.
- (7) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dengan tegas mencantumkan bidang tugas yang diperintahkan dan masa berakhirnya penugasan.
- (8) Honorarium bagi unsur staf ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan dianggarkan dalam APBDesa, yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan desa

BAB XIV PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 44

Ketentuan penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi Perangkat Desa diatur tersendiri dan mendasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pakaian Dinas dan atribut Perangkat Desa.

BAB XV KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 45

Ketentuan mengenai kesejahteran bagi perangkat desa diatur tersendiri dan mendasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB XVI PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 46

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya Perangkat Desa, maka setiap perangkat desa wajib mengikuti program pelatihan dan/atau sosialisasi yang terkait dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desadan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa (Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun) yang telah ada dan telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Penataan dan penempatan jabatan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, agar Kepala Desa mempertimbangkan dan memprioritaskan potensi Sumber Daya Manusia desa yang sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini telah mengabdikan diri melaksanakan tugas-tugas selaku aparatur pemerintah desa dilingkungan Pemerintah Desa setempat, dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat dan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam rangka pengangkatan unsur staf Perangkat Desa, agar Kepala Desa mempertimbangkan dan memprioritaskan potensi Sumber Daya Manusia desa yang sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini telah mengabdikan diri melaksanakan tugas-tugas selaku aparatur pemerintah desa dilingkungan Pemerintah Desa setempat, dengan tetap memperhatikan kompetensi, kemampuan atau keahlian dari yang bersangkutan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Format Keputusan, Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat, Surat Pernyataan, Lembar Penelitian Berkas, Pemberitahuan Kelengkapan Berkas, dan Berita Acara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal, 8 Desember 2016

BUPATI TEGAI

RENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

M20000

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 141/...../....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA......KABUPATEN TEGAL. TAHUN

KEPALA DESA,

Menimban:

- a.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desalebih maksimal, dipandang perlu segera mengisi kekosongan perangkat desa.....kecamatan....
- b. bahwa untuk maksud tersebut hurub a perlu dibentuk panitia pengangkatan perangkat desa......kecamatan.....kabupaten Tegal dengan keputusan kepala desa.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 5. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tentang desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 6. Desa, Perangkar Desa, Badan tentang Kepala Pemusyawaratan Desa.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

		MEMUTUSKAN:
Menetapkar	1	:
KESATU	:	Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4.
KEDUA	:	Tugas dan kewajiban panita sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah membantu kepala desa dalam penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dengan uraian tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor tahun 2016 tentang perangkat desa.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes desa tahun anggaran
KEEMPAT	:	Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di desapada tanggal
		KEPALA DESA
		······································
		Keputusan ini disampaikan
1. Bupati 'Kepala Tegal;	Ге D	epada Yth.: gal di Tegal cq. ispermasdes Kab;
4. Ketua BP		

5. Arsip.

LAMPIRAN	Nomor	n Kepala Desa : :
SUSUNAN PANITIA PENGANGKATAN P	ERANGKAT	DESA
KECAMATANKABUPATEN	TAHUN	••••••

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

KEPALA DESA

B.	PEDOMAN PEMBUATAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
a)	Kop Surat
	 Kop Surat Panitia Pengangkatan Perangkat ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam. Isi tulisan dan ukuran: a.Tulisan pada baris pertamadengan huruf balok: "PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA" dengan ukuran huruf 1. b.Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok: "DESA
	PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESAKECAMATAN KABUPATEN TEGAL Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telpkode pos
	PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESAKECAMATANKECAMATAN KABUPATEN TEGAL
	Ketua (Stempel Panitia) Sekretaris

.....

.....

npat persegi n "
ntuk empat n isi tulisan ESA"" surat, pada f Ketua atau

b). Stempel

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama . Tempat/Tgl. Lahir: Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat •••••• menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang Membuat Pernyataan materei Rp. 6000,-

......

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bert	and	la tangan di bawah ini :
Nama	:	
Tempat/Tgl. Lah	ir:	
Jenis Kelamin	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
		,
mengamalkan Pa Tahun 1945, me Bhinneka Tungga Demikian	and eme al II	ernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apab <mark>i</mark> la n ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentu <mark>a</mark> n
		Yang Membuat Pernyataan
		Meterei Rp. 6.000,-

D. LEMBAR PENELITIAN BERKAS

LEMBAR PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA DESAKECAMATANKABUPATEN TEGAL TAHUN

NO	JENIS PERSYARATAN		RITE	RIA	KETERANGAN	
		MS	TMS	BTL	RETERANGAN	
1	Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup.					
2	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup.					
3	Surat pernyataan memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;					
4	Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 1 (satu) tahun kurungan dari Pengadilan Negeri;					
5	Surat keterangan tidak sedang berstatus tersangka dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun kurungan.					
6	Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surta kelahiran yang dilegalisir;					
7	Sehat jasmani dan rohani serta nyata- nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;					

8	Berpendidikan paling redah Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotocopy surat tanda tamat belajar atau ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9	Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI).
10	Surat keterangan bebas narkotika dan obat terlarang (NARKOBA) dari instansi yang berwenang;
11.	Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
12.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN TEGAL Seksi Pendaftaran dan Penyaringan

.....

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat BTL: Berkas Tidak Lengkap

E. PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN BERKAS

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN TEGAL Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telpkode pos						
Nomor Lampiran Perihal		Kepada Yth. Bakal Calon Perangkat Desa Desa Untuk Sdr				
	persyaratan yang S Pengangkatan Perangk Kabupater berkas persyaratan sebatan berkas persyaratan sebatan. 2. 3. 4. dst. Sehubungan deng Saudara segera melengi 7 (tujuh) hari sejak dibu	gan hal tersebut di atas, mengharap kapi berkas tersebut dengan batas waktu				
	PAI	NITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA				
Diterima tangga Yang Me		KECAMATAN KABUPATEN TEGAL Ketua				
······	<u></u>					
Tanda Teri	Potong ma Surat Pemberitahun	disini				
Nama Alamat	: :					
		Yang Menerima				

.....

Yang Menerima

•••••

F. BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp......kode pos......

BERITA ACARA

Nomor:.....

	Pada	hari	ini			tanggal		
bulan		tal	nun	,	kami	Panitia	Penga	ngkatan
Perangk	at Desa,	Desa		, Keca	matan		, Ka	bupaten
Tegal te	Tegal telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal							
Calon/F	Pelamar	Pera	ngkat	Desa, De	esa		, Kee	camatan
	, Ka	abupate	n Tega	sebagaima	ana din	naksud	Pasal 8	huruf j
Peratura	an Bupati	Tegal	Nomor	Tahur	2016	tentang	Perangka	at Desa,
dengan	hasil seba	gai beril	kut:					

- 1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Perangkat sebanyak ... orang
- 2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan / Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajat (STTB) atau Ijasah;
 - e. Photo Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - g. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 1 (satu) tahun kurungan dari Pengadilan Negeri;
 - h. Surat keterangan tidak sedang berstatus tersangka dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun kurungan.
 - i. Kartu Tanda Penduduk;
 - j. Surat Pernyataan bukan PNS atau TNI / POLRI;
 - k. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal
Calon/ Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian
penyaringan Perangkat Desa sebanyak orang, dengan daftar
nama sebagaimana terlampir.
4. Jumlah Bakal Calon / Pelamar yang mengundurkan diri :
orang.
5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat :
orang.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.
,
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Ketua Sekretaris
Seksi Pendaftaran dan Penyaringan,

G. KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESAKECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telpkode pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA, KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR:141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI PENYARINGAN

PANITIA PENGANGKATANPERANGKAT DESA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tentang desa;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkar Desa, Badan Pemusyawaratan Desa.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapka		: Monales mans mans	amera tamaahart dala	and Indiana O (data) Dafter
PERTAMA	•	Lampiran Keputu Desa, Ke	san ini adalah	um kolom 2 (dua) Daftai Calon Perangkat Desa ., Kabupaten Tegal, yang
KEDUA	:	Keputusan ini mula	ai berlaku pada tang	ggal ditetapkan.
			Ditetapkan di	
			pada tanggal	
				ATAN PERANGKAT KECAMATAN
			KABUPATEN Ketua	TEGAL
TEMBUSA		Keputusan ini dikir	im	
1 75		epada Yth. :		
1. Bupati T	_	0 /	m 1	
		permades Kabupater		
		sa	•	
			······,	

	Perangkat Desa
	Nomor :
	Tanggal :
CALON PERANGKAT DESA YA	ANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
PEN	YARINGAN
DESA	KECAMATAN
KABUP	PATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT,TGL LAHIR	KETERANGAN
_1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

	KATAN PERANGKAT KECAMATAN
KABUPATEN Ketua	

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pengangkatan

H. BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN TEGAL Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telpkode pos		
BERITA ACARA		
Nomor:		
Pada hari ini tanggal		
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.		
,		
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA		
DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL		
Ketua Sekretaris		
Seksi Pendaftaran dan Penyaringan,		

HASIL SELEKSI PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

DESA	GKATAN PERANGKAT DESA , KECAMATAN JPATEN TEGAL
Ketua	Sekretaris
Pendaftara	Seksi an dan Penyaringan,

I. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 141/...../....

TENTANG

KEPALA DESA,

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tentang desa;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkar Desa, Badan Pemusyawaratan Desa.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
PERTAMA :	Mengangkat : Nama : Jenis Kelamin : Tempat / Tgl. Lahir : Pendidikan : Agama : Alamat :
	Sebagai (nama jabatannya), Desa
KEDUA :	Kepada Perangkat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap sebesar tiap bulan dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Masa jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
k. 1. Bupati Tega 2. Kepala Disp 3. Camat	Keputusan ini dikirim epada Yth. : al di Tegal; ermasdes Kab. Tegal di Tegal; di;
	RETIGA: KETIGA: KETIGA: KEEMPAT: k 1. Bupati Tega 2. Kepala Disp 3. Camat 4. Ketua BPD

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO